

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia salah satu penerimaan negara yang sangat besar dan semakin diandalkan dalam kepentingan pembangunan serta pembiayaan pemerintah adalah pajak. Pajak merupakan suatu hal yang wajib untuk dipahami dengan baik. Siapapun terutama wajib pajak pasti akan berurusan dengan pajak, namun tidak sedikit masyarakat kesulitan dalam menetapkan pajak. Hal itu disebabkan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui dengan baik sehingga kurang memahami tentang pajak.

Pajak menurut Pasal 1, Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, adalah:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dimana dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya dalam kemakmuran rakyat.”

Menurut Resmi (2009:1) pajak adalah:

“iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang berlangsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Meskipun Wajib Pajak tidak mendapatkan imbalannya secara langsung setelah membayarkan pajak, tetapi Wajib Pajak memiliki kewajiban membayar pajak dan Wajib Pajak memiliki peran yang signifikan terhadap penerimaan pajak. Dari peran tersebut seharusnya Wajib Pajak dibutuhkan kesadaran dan

tanggung jawab untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Sesuai dengan pasal 28 ayat 1 UUD Perpajakan no.16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan, adalah “Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan”.

Wajib Pajak, sering disingkat dengan sebutan WP adalah orang pribadi atau badan (subjek pajak) yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib pajak bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan.

Wajib pajak pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan diatas pendapatan tidak kena pajak. Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP), kecuali ditentukan dalam undang-undang.

Undang – undang tidak pernah menegaskan siapa dan bagaimana kriteria wajib pajak (WP) yang tergolong patuh. Kriteria siapa yang digolongkan sebagai wajib pajak patuh yang diatur dalam keputusan Menteri Keuangan, Sesuai pasal 17 C KUP Jis KMK Nomor 544/KMK.04/2000 dimana dikatakan persyaratan sebagai Wajib Pajak patuh ada 2 (dua) kriteria yaitu Wajib Pajak patuh terhadap kepatuhan formal dan Wajib Pajak patuh terhadap kepatuhan material. Selain itu, Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat diberikan

pengembalian pendahuluan atas kelebihan pembayaran pajak. Kriteria Wajib Pajak Patuh tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak baik Pajak Tahunan maupun Pajak Masa;
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Mengacu pada ketentuan yang mengatur tentang angsuran dan penundaan pembayaran pajak, tidak semua jenis pajak yang terutang dapat diangsur. Pajak yang dapat diangsur pembayarannya adalah: pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar tambah. Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan SPT yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak berakhir;
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir yang mengakibatkan kerugian Negara;
- d. Apabila dilakukan pemeriksaan pajak, koreksi fiskal yang dilakukan oleh pemeriksa pajak untuk setiap jenis pajak yang terutang tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dilihat dari penghasilan bruto (PKP).

Dari ketentuan diatas menyebutkan bahwa ukuran tingkat kepatuhan Wajib Pajak paling utama diketahui dari apakah wajib pajak telah menyampaikan SPT-nya atau belum, baik itu SPT Tahunan atau SPT Masa.

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak (WP) digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) adalah SPT PPh Tahunan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak yang disampaikan oleh WP (WP Badan dan WP OP) pada tahun berjalan. WP Terdaftar Wajib SPT adalah WP yang terdaftar dalam administrasi per tanggal 31 Desember tahun sebelumnya meliputi WAJIB PAJAK Orang Pribadi (WP OP) dan WP Badan dengan status domisili/ pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh. Dalam hal ini tidak termasuk bendahara pemerintah, *joint operation*, cabang/ lokasi, WP Pajak Penghasilan Tertentu sesuai dengan pasal 2 huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.03/2007 tentang Wajib Pajak Pajak Penghasilan Tertentu Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh.

Selama 4 tahun terakhir (2010-2013) terjadi peningkatan jumlah penyampaian SPT Tahunan PPh walaupun secara persentase rasio kepatuhan terjadi penurunan di tahun 2011 dan 2012 dibandingkan dengan tahun 2010.

Tabel 1.1 Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun 2009 s.d. 2013

Periode	Jumlah WP terdaftar	Target SPT	Jumlah SPT	Rasio
Tahun 2010	14.101.933	8.108.612	8.145.866	57,76%
Tahun 2011	17.694.317	11.058.948	9.332.626	52,74%
Tahun 2012	17.659.278	11.037.049	9.447.398	53,50%
Tahun 2013	17.731.736	11.525.628	10.790.650	60,86%

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2013

Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013, jumlah wajib pajak terdaftar wajib SPT Tahunan PPh per 31 Desember 2012 sebanyak 17.731.736. Persentase target penerimaan SPT Tahunan adalah 65%, sehingga target penyampaian SPT Tahunan PPh pada tahun 2013 sebanyak 11.525.628.

Selain itu, Tingkat kepatuhan masyarakat membayar pajak masih terbilang rendah. Tahun lalu, dari jumlah wajib pajak sebanyak 1,2 juta orang, tingkat kepatuhannya hanya 55% namun ditargetkan tahun ini bisa mencapai 65%, demikian ungkapan Kepala Kanwil Dirjend Pajak Jabar I (Adjat Djatnika : 2013).

Menurut salah satu pegawai di KPP Pratama Bandung Cibeunying mengatakan bahwa sampai saat ini masih ada wajib pajak yang belum tepat waktu dalam menyampaikan SPT Masa dan Tahunan baik Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi (Pegawai Pratiwo : 2014)

Pengetahuan dan pemahaman tentang pajak dapat menjadi alasan atas ketidakpatuhan wajib pajak, walaupun wajib pajak pada umumnya mengenal dan tahu tentang pajak, tetapi masih belum tahu terkait dengan hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, termasuk kewajiban dalam mengisi dan melaporkan SPT.

Pada umumnya kepatuhan pajak, dapat dibagi menjadi dua. Pertama, kepatuhan secara administratif atau secara formal, yang mencakup sejauh mana Wajib Pajak patuh terhadap persyaratan prosedural dan administrasi pajak, termasuk mengenai syarat pelaporan serta waktu untuk menyampaikan dan membayar pajak. Kedua, kepatuhan secara teknis atau materiil, yang mengacu pada perhitungan jumlah beban pajak secara benar.

Patuh atau tidak patuhnya Wajib Pajak ditentukan dengan membandingkan tingkat kepuasan yang bisa mereka peroleh jika taat maupun menggelapkan pajak. Allingham dan Sandmo berpendapat “pilihan Wajib Pajak tersebut dipengaruhi oleh empat hal, yaitu: (i) besarnya penghasilan; (ii) tarif pajak; (iii) risiko pemeriksaan; dan, (iv) sanksi. Selain itu tingkat kepatuhan dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak”. Kesadaran wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Jatmiko, 2006:28).

Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat juga dipengaruhi oleh persepsi tentang pajak penghasilan. Persepsi adalah sebuah pendapat atau tanggapan. Keinginan wajib pajak dalam membayar pajak juga berdasarkan pendapat wajib pajak tersebut mengenai berat atau tidaknya beban pajak yang harus dibayar. Beban pajak yang harus dibayar merupakan kewajiban bagi wajib pajak. Pendapat wajib pajak tentang berat tidaknya beban pajak penghasilan ditinjau dari ketetapan pajak penghasilan dan pendapatan wajib pajak. (Munar: 2005).

Dari uraian tersebut banyak aspek mengenai kesadaran wajib pajak sebelumnya Siti Musyarofah dan Adi Purnomo (2008) dalam penelitiannya

Menghasilkan bahwa kesadaran wajib pajak dan persepsi tentang sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan untuk hasrat membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Muliari (2010) dalam penelitiannya Menghasilkan bahwa persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak.

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, sasaran dalam penelitian ini lebih difokuskan pada wajib pajak orang pribadi, tempat dan tahun sasaran yang berbeda dengan judul “PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PRESEPSI WAJIB PAJAK TENTANG PAJAK PENGHASILAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK”.

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Dengan melihat latar belakang pemilihan topik diatas, penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya kesadaran wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying Kota Bandung;
2. Masih adanya kekeliruan mengenai persepsi wajib pajak tentang penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying Kota Bandung;

3. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying Kota Bandung.

1.2.2 Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang pemilihan topik diatas, penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kesadaran wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying Kota Bandung;
2. Bagaimana persepsi wajib pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying Kota Bandung;
3. Bagaimana kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying Kota Bandung;
4. Seberapa besar pengaruh kesadaran wajib pajak dan presepsi wajib pajak penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying Kota Bandung.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, yaitu :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui kesadaran Wajib Pajak yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying Kota Bandung;

2. Untuk menganalisis dan mengetahui persepsi kesadaran Wajib Pajak penghasilan yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying Kota Bandung;
3. Untuk menganalisis dan mengetahui kepatuhan wajib pajak badan yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying Kota Bandung;
4. Untuk menganalisis dan mengetahui besar pengaruh kesadaran wajib pajak dan persepsi wajib pajak penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak badan yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying Kota Bandung Bandung.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang bermanfaat, sejalan dengan tujuan penelitian diatas penulis juga berharap dengan melakukan tinjauan ini akan memperoleh hasil yang dapat berguna secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Penelitian secara teoritis:

1) Bagi penulis

- a. Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan penulis, khususnya mengenai pengaruh kesadaran Wajib Pajak dan persepsi Wajib Pajak tentang penghasilan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
- b. Penulis juga dapat mengetahui sejauh mana kaitan antara teori dengan penerapannya dalam lapangan.

2. Manfaat Penelitian secara praktis:

1) Bagi instansi

- a. Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan suatu gambaran yang lebih baik dari perusahaan akan pentingnya kesadaran wajib pajak dan persepsi wajib pajak tentang penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- b. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dalam perbaikan bila seandainya ada hal-hal yang perlu diperbaiki, sehingga perusahaan dapat beroperasi dengan lebih efektif dan efisien.

2) Bagi pihak lain

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi atau sumbangan pikiran yang bermanfaat untuk para pembaca yang akan mengadakan penelitian pada bidang yang sama.

3) Kegunaan akademis

Mampu menghasilkan suatu referensi yang berguna bagi lingkungan kampus universitas pasundan. Juga diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan yang bermanfaat khususnya dalam penerapan sistem pengendalian internal terhadap pemberian kredit yang tidak sehat baik di dalam lingkungan kampus dan di lingkungan masyarakat.

1.5 Lokasi

Untuk mendapatkan data-data dan informasi dalam menyusun penelitian ini, penulis melakukan penilitan pada Kantor Pelayan Pajak Pratama Cibeunying Kota Bandung Bandung